

Efektivitas UU ITE dalam Menghadapi Cyberbullying di Lingkungan Pendidikan

Muhammad Yunus Rangkuti

ILKOM, Teknik Informatika, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: dosen03156@unpam.ac.id

Abstrak– Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara interaksi sosial di kalangan pelajar dan tenaga pendidik. Salah satu dampak negatif dari perkembangan ini adalah meningkatnya kasus cyberbullying di lingkungan pendidikan. Cyberbullying dapat berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban, menurunkan motivasi belajar, bahkan menyebabkan trauma jangka panjang. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disahkan sebagai instrumen hukum untuk menangani kejahatan berbasis digital, termasuk tindakan perundungan di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UU ITE dalam menangani cyberbullying di lingkungan sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa sekolah menengah di kota besar Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan guru, siswa, orang tua, serta pengamat hukum, dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE memberikan landasan hukum yang kuat, pelaksanaannya masih belum optimal karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan siswa dan tenaga pendidik, terbatasnya sosialisasi hukum digital, serta belum adanya sistem pelaporan yang efektif di lingkungan sekolah. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan literasi digital dan hukum di sekolah, integrasi edukasi UU ITE dalam kurikulum, serta kolaborasi aktif antara sekolah, orang tua, dan aparat penegak hukum. Dengan pendekatan tersebut, penerapan UU ITE dapat menjadi lebih efektif dalam mencegah dan menangani cyberbullying secara menyeluruh.

Kata Kunci: UU ITE, Cyberbullying, Pendidikan, Siswa, Lingkungan Sekolah

Abstract– The rapid development of information technology has significantly changed the way students and educators interact. One of the negative impacts of this digital shift is the increasing incidence of cyberbullying within educational environments. Cyberbullying can seriously affect victims' psychological well-being, lower their academic motivation, and even cause long-term trauma. The Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) was enacted as a legal instrument to combat digital crimes, including online bullying. This study aims to analyze the effectiveness of the ITE Law in addressing cyberbullying in school settings. A qualitative method was employed using case studies from several secondary schools in major Indonesian cities. Data were collected through interviews with teachers, students, parents, and legal experts, then analyzed descriptively. The findings indicate that although the ITE Law provides a strong legal foundation, its implementation remains suboptimal due to limited legal awareness among students and educators, insufficient digital law education, and the lack of effective reporting mechanisms within schools. This study recommends enhancing digital and legal literacy among school communities, integrating ITE Law education into school curricula, and fostering collaboration between schools, parents, and law enforcement. With these efforts, the enforcement of the ITE Law can become more effective in preventing and addressing cyberbullying comprehensively.

Keywords: ITE Law, Cyberbullying, Education, Students, School Environment

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan teknologi digital seperti internet, media sosial, dan platform komunikasi daring telah membuka berbagai peluang untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul pula tantangan dan ancaman baru, salah satunya adalah cyberbullying atau perundungan yang dilakukan melalui media digital.

Cyberbullying menjadi fenomena yang mengkhawatirkan di kalangan pelajar. Bentuk-bentuk cyberbullying meliputi pelecehan verbal, penyebaran informasi palsu, penghinaan, hingga ancaman yang dilakukan secara daring. Akses internet yang semakin mudah, minimnya pengawasan, serta rendahnya literasi digital menjadi faktor pendukung terjadinya tindakan ini.

Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah ditetapkan sebagai dasar hukum dalam menanggulangi kejahatan berbasis teknologi, termasuk cyberbullying. UU ITE memberikan sanksi hukum bagi pelaku penyebaran informasi palsu, penghinaan, atau ancaman melalui media elektronik. Namun, efektivitas UU ITE dalam konteks pendidikan masih menjadi pertanyaan, mengingat karakteristik pelajar sebagai pelaku maupun korban, serta dinamika lingkungan sekolah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan dampak cyberbullying di lingkungan pendidikan?
2. Bagaimana peran dan efektivitas UU ITE dalam menangani kasus cyberbullying?
3. Apa saja kendala dalam penerapan UU ITE di lingkungan sekolah?
4. Apa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap pelajar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk cyberbullying di lingkungan pendidikan.
2. Menganalisis efektivitas UU ITE dalam menangani kasus cyberbullying.
3. Menemukan hambatan dalam penerapan hukum di sekolah.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan berbasis hukum dan pendidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi:

1. **Pihak sekolah**, dalam menyusun kebijakan internal penanganan cyberbullying.
2. **Orang tua dan siswa**, untuk memahami hak dan kewajiban dalam penggunaan teknologi.
3. **Pemerintah dan pembuat kebijakan**, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan UU ITE di sektor pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

2.2. Metode Penelitian

2.1.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menangani kasus cyberbullying di lingkungan pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan gambaran mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh pelajar, guru, orang tua, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

2.1.2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di tiga sekolah menengah (dua SMA dan satu SMP) di wilayah urban (Jakarta) dan semi-urban (Depok dan Bogor). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya penggunaan media sosial di kalangan pelajar dan adanya laporan kasus cyberbullying yang pernah terjadi di sekolah-sekolah tersebut.

Subjek penelitian meliputi:

1. **10 orang siswa**, yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan atau pengetahuannya terkait cyberbullying.
2. **5 guru bimbingan dan konseling (BK)**, sebagai pihak yang biasanya menangani pelaporan kasus.
3. **3 orang kepala sekolah** sebagai pengambil kebijakan.
4. **2 perwakilan orang tua**
5. **2 aparat hukum (penyidik siber dari Polres setempat)**

2.1.3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode:

- **Wawancara mendalam (in-depth interview)**: Dilakukan secara semi-terstruktur kepada seluruh partisipan.

- **Observasi non-partisipatif:** Peneliti mengamati interaksi digital siswa di lingkungan sekolah melalui grup belajar daring yang diizinkan oleh pihak sekolah.
- **Studi dokumentasi:** Meliputi analisis dokumen kebijakan sekolah, laporan internal, serta peraturan perundang-undangan terkait, termasuk UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya.

2.1.4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan menggunakan metode **Miles dan Huberman**, yang mencakup tiga tahapan utama:

1. **Reduksi data:** Menyaring data penting dari hasil wawancara dan dokumentasi.
2. **Penyajian data:** Menyusun data dalam bentuk matriks, tabel, dan narasi tematik.
3. **Penarikan kesimpulan/verifikasi:** Menginterpretasikan hasil temuan untuk menjawab rumusan masalah.

2.1.5. Validitas Data

Untuk menjaga validitas, digunakan teknik **triangulasi sumber dan metode**, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber (siswa, guru, aparat hukum) dan metode pengumpulan (wawancara, dokumentasi, observasi). Selain itu, dilakukan **member checking** dengan mengonfirmasi hasil wawancara kepada narasumber.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk-Bentuk Cyberbullying di Lingkungan Pendidikan

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa bentuk cyberbullying yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah meliputi:

- **Penghinaan dan ejekan di media sosial:** Terutama melalui komentar di Instagram, WhatsApp Group, atau TikTok.
- **Penyebaran foto/video tanpa izin:** Siswa yang menjadi korban mengaku merasa malu dan enggan kembali ke sekolah.
- **Pemalsuan akun atau identitas:** Ada siswa yang membuat akun palsu untuk menjelekkan teman sekelas.
- **Ancaman atau intimidasi digital:** Melalui pesan langsung atau grup chat.

Cyberbullying sering kali dianggap sebagai "candaan" oleh pelaku, namun berdampak serius secara psikologis bagi korban, termasuk stres, kecemasan, dan keinginan untuk menarik diri dari lingkungan sosial.

3.2 Peran UU ITE dalam Menangani Cyberbullying

UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), sebenarnya telah menyediakan dasar hukum untuk menindak pelaku penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran kebencian melalui media elektronik. Namun, penerapannya di lingkungan pendidikan masih belum efektif karena beberapa alasan:

- **Kurangnya pemahaman hukum** di kalangan siswa dan guru.
- **Minimnya edukasi hukum digital** di sekolah.
- **Belum adanya SOP pelaporan** kasus cyberbullying ke pihak berwajib.
- **Anggapan bahwa korban harus "sabar" dan "menyelesaikan secara internal"**.

Beberapa sekolah bahkan menghindari melaporkan kasus ke kepolisian karena khawatir akan mencoreng nama baik institusi.

3.3 Kendala Penerapan UU ITE di Lingkungan Sekolah

Beberapa kendala utama dalam penerapan UU ITE terhadap kasus cyberbullying yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:

- **Kendala budaya dan stigma:** Banyak korban takut dianggap "lemah" jika melapor.
- **Kendala administratif:** Sekolah tidak memiliki tim khusus atau tenaga hukum

yang memahami mekanisme pelaporan sesuai UU ITE.

- **Kurangnya koordinasi:** Minimnya kerja sama antara pihak sekolah, dinas pendidikan, dan aparat hukum lokal.

Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan kolaboratif agar perlindungan hukum bisa berjalan lebih efektif.

3.4 Strategi Peningkatan Efektivitas UU ITE di Sekolah

Berdasarkan temuan lapangan, berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan:

1. **Integrasi edukasi UU ITE dalam mata pelajaran PPKn atau BK**, agar siswa memahami konsekuensi hukum dari aktivitas digital mereka.
2. **Pembuatan SOP dan mekanisme pelaporan internal** di sekolah.
3. **Pelatihan untuk guru dan staf** tentang penanganan kasus cyberbullying.
4. **Kolaborasi antara sekolah dan kepolisian**, seperti program “Polisi Sahabat Sekolah”.
5. **Peningkatan literasi digital untuk siswa dan orang tua**, agar mereka lebih bijak dalam bermedia sosial.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa **cyberbullying** merupakan fenomena nyata dan mengkhawatirkan di lingkungan pendidikan, khususnya di kalangan siswa sekolah menengah. Bentuk-bentuk cyberbullying yang ditemukan bervariasi, mulai dari penghinaan, penyebaran konten pribadi, hingga ancaman secara daring. Dampaknya terhadap korban sangat serius, mulai dari gangguan psikologis hingga penurunan prestasi belajar.

Meskipun **UU ITE** telah memberikan kerangka hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelaku cyberbullying, penerapannya di lingkungan pendidikan masih jauh dari optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman hukum digital di kalangan siswa dan guru, kurangnya kebijakan internal sekolah dalam menangani kasus tersebut, serta minimnya koordinasi antara institusi pendidikan dan aparat penegak hukum.

Untuk meningkatkan efektivitas UU ITE dalam menangani cyberbullying, diperlukan strategi menyeluruh, seperti **edukasi hukum digital**, **penguatan kebijakan internal sekolah**, serta **kerja sama lintas sektor** antara sekolah, orang tua, dan aparat hukum. Dengan upaya bersama, diharapkan sekolah dapat menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan digital.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada kepala sekolah, guru, siswa, serta aparat hukum yang telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber. Terima kasih juga disampaikan kepada rekan akademisi dan lembaga pendidikan yang telah mendukung proses pengumpulan data dan penyusunan laporan ini.

REFERENCES

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2008). **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**.
- Komnas HAM. (2020). **Laporan Tahunan Tentang Pelanggaran Hak Anak dalam Dunia Pendidikan**.
- Latifah, N. (2022). “Efektivitas UU ITE dalam Perlindungan Anak di Dunia Digital”. *Jurnal Hukum & Etika Digital*, 4(1), 45–60.
- Livingstone, S., & Smith, P. K. (2014). **Annual Research Review: Harms experienced by child users of online and mobile technologies: the nature, prevalence and management of sexual and aggressive risks in the digital age**. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 55(6), 635–654.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Willard, N. (2007). *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress*. Research Press.